

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (‘The Company’) RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER	PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (‘Perseroan’)
<p>1. Overall Purpose and Objectives</p> <p>1.1 The Risk Monitoring Committee (‘RMoC’) is an independent committee established by the Board of Commissioners (‘BOC’) and is responsible to the BOC. Its primary function is to assist the BOC in fulfilling its oversight responsibilities over methodology and process of risk management to the prevailing laws and regulations and the implementation of corporate governance in the company.</p> <p>1.2 In performing its duties, the RMoC will work closely with the BOC, Board of Directors (‘BOD’), Risk Management Committee (‘RMC’), Internal Audit (‘IA’), other management function, and External Auditors of the company.</p> <p>1.3 The RMoC relies on the information provided by the BOD, RMC, IA, and External Auditors in carrying out its oversight responsibilities.</p> <p>1.4 The RMoC will perform its function in accordance with prevailing laws and regulations, requirements of Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK’) and Indonesian Stock Exchange, including carrying out instructions received from the BOC.</p>	<p>1. Maksud & Tujuan Umum</p> <p>1.1. Komite Pemantau Risiko (‘KPR’) merupakan komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (‘Dekom’) dan bertanggung jawab kepada Dekom. Fungsi utama KPR adalah untuk membantu Dekom dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap metodologi dan proses manajemen risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi tata kelola perusahaan.</p> <p>1.2. Dalam menjalankan tugasnya, KPR akan bekerja sama dengan Dekom, Komite Manajemen Risiko (‘KMR’), Internal Audit (‘IA’), fungsi manajemen lainnya, serta Eksternal Auditor.</p> <p>1.3. Dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan, KPR akan bekerja berdasarkan informasi yang disediakan oleh Direksi, KMR, IA dan Eksternal Auditor.</p> <p>1.4. KPR akan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK’) dan Bursa Efek Indonesia, termasuk melakukan instruksi yang diterima dari Dekom.</p>
<p>2. Role and Responsibilities</p> <p>2.1 The RMoC will evaluate and monitor:</p>	<p>2. Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>2.1. KPR akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas :</p>

<p>2.1.1 Risk Management policy, procedure, scope, tool and guidance (“Risk Management Framework”) and recommendation for any necessary changes that are provided by the Risk Management Committee.</p> <p>2.1.2 Adequacy of processes to identify and mitigate financial and business risk through the effectiveness of the risk management.</p> <p>2.2 Reporting responsibilities of the RMoC will consist of:</p> <p>2.2.1 A written report at least once a quarter that includes the details of the RMoC activities, recommendations for following up and detailing significant matters that need to be brought to the attention of the BOC;</p> <p>2.2.2 Any appropriate actions that have been taken by the BOD regarding matters that are raised in the reports of the RMoC.</p>	<p>2.1.1 Kebijakan manajemen risiko, prosedur, ruang lingkup, alat dan pedoman (“Kerangka Manajemen Risiko”) dan memberikan rekomendasi atas kebutuhan perubahan yang diajukan oleh Komite Manajemen Risiko.</p> <p>2.1.2 Kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis melalui efektivitas risk management.</p> <p>2.2. Kewajiban pelaporan KPR terdiri dari :</p> <p>2.2.1 Laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 kali setiap 4 bulan, termasuk laporan atasan rincian kegiatan KPR, rekomendasi atas tindak lanjut dan detail dari hal penting yang perlu menjadi perhatian Dekom;</p> <p>2.2.2 Setiap tindakan yang telah diambil oleh Direksi terkait hal-hal yang telah dilaporkan oleh KPR.</p>
---	---

<p>3. Authorities</p> <p>3.1 The BOC authorizes the RMoC to evaluate any activity within the scope of its responsibilities, seek and request information at any time that is acquired from:</p> <p>3.1.1 any employee (and all employees that have been directed by the BOD to cooperate with any request of information that is made by the RMoC); and</p> <p>3.1.2 relevant external parties.</p> <p>3.2 The following reports should be submitted to the RMoC:</p> <p>3.2.1 Minimum bi-annualy Report of summary activities from the RMC;</p> <p>3.2.2 Quarterly Top Risk Report;</p> <p>3.2.3 Semesterly Integrated Risk Management Astra Conglomeration Report;</p> <p>3.2.4 Yearly Risk Based Supervision ('RBS') Report;</p> <p>3.2.5 Yearly Risk Register Report;</p> <p>3.2.6 Any other reports or information that may be required by the RMoC.</p> <p>The format of these reports will be assessed and agreed from time to time with the reporting party.</p>	<p>3. Kewenangan</p> <p>3.1 Dekom memberikan wewenang kepada KPR untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang termasuk dalam lingkung tanggung jawabnya, serta untuk setiap saat mencari dan meminta informasi dari :</p> <p>3.1.1 setiap karyawan (dan seluruh karyawan yang telah diarahkan oleh Direksi untuk memenuhi setiap permintaan informasi dari KPR); dan</p> <p>3.1.2 pihak luar yang relevan.</p> <p>3.2 Laporan-laporan yang wajib diserahkan kepada KPR :</p> <p>3.2.1 sekurang-kurangnya laporan tengah tahunan atas rangkuman kegiatan KMR;</p> <p>3.2.2 laporan Top Risk triwulanan;</p> <p>3.2.3 laporan semesteran atas Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Astra;</p> <p>3.2.4 laporan Tahunan Risk Based Supervision ("RBS");</p> <p>3.2.5 laporan Tahunan Manajemen Risiko;</p> <p>3.2.6 laporan atau informasi lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh KPM.</p> <p>Format laporan-laporan tersebut akan dinilai dan disetujui oleh pihak pembuat laporan dari waktu ke waktu.</p>
<p>4. Organization</p> <p>4.1 Membership</p> <p>4.1.1 The RMoC membership organization and requirement, at minimum, must comply with prevailing OJK regulations that may be updated from time to time.</p>	<p>4. Organisasi</p> <p>4.1.Keanggotaan</p> <p>4.1.1 Organisasi dan persyaratan keanggotaan KPR sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan peraturan OJK yang berlaku, berikut pembaharuannya dari waktu ke waktu.</p>

<p>4.1.2 The RMoC members shall consist of not fewer than three nor more than five members which include independent commissioners and other parties, and no one shall be an employee of Astra Group.</p> <p>4.1.3 The chairman of the RMoC is an independent Commissioner.</p> <p>4.1.4 The RMoC members:</p> <p>4.1.4.1 shall have integrity, capabilities, knowledge and experience in the field of their responsibilities with good communication skill;</p> <p>4.1.4.2 shall have good understanding over business activities of the company, risk management, and other prevailing laws and regulations that are related to the risk management process;</p> <p>4.1.5 At least one member of the RMoC has experience in accounting, finance, or management risiko.</p> <p>4.1.6 The BOC shall nominate, appoint, and discharge the RMoC members. Resignation from the RMoC members must be made in writing that is given to the BOC not less than one month before the effective date.</p>	<p>4.1.2 Anggota KPR sekurang-kurangnya wajib terdiri dari 3 orang anggota namun tidak lebih dari 5 orang anggota, termasuk komisaris independen dan pihak lainnya, dan tidak boleh seorangpun merupakan karyawan Grup Astra.</p> <p>4.1.3 Ketua KPR adalah komisaris independen.</p> <p>4.1.4 Anggota KPR :</p> <p>4.1.4.1 wajib memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang yang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik;</p> <p>4.1.4.2 wajib memiliki pemahaman atas kegiatan bisnis perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait proses manajemen risiko.</p> <p>4.1.5 Sekurang-kurangnya satu orang anggota KPR memiliki pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, atau manajemen risiko,</p> <p>4.1.6 Dekom wajib menominasikan, menunjuk dan memberhentikan anggota KPR. Pengunduran diri anggota KPR harus dibuat secara tertulis dan diberikan kepada Dekom sekurang-kurangnya satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri tersebut.</p>
--	--

<p>4.1.7 In the event that a member of the RMoC cannot perform his/her duties, for whatever reason, whereby reducing RMoC members to less than 3 (three), then the BOC will appoint temporary independent RMoC members for a maximum period of 6 (six) months while acceptable permanent members are identified and appointed.</p> <p>4.2 Meetings</p> <p>4.2.1 The RMoC meetings will be held at minimum on a quarterly basis.</p> <p>4.2.2 The RMoC may invite relevant parties to attend the RMoC meetings.</p> <p>4.2.3 The proceedings of all meetings will be recorded in minutes of meetings, along with any dissenting opinions. The minutes of meetings will be signed by all members of the RMoC.</p> <p>4.2.4 The quorum of all meetings is a minimum of 2/3 of the RMoC members. If the quorum for the RMoC is not met, then the meeting shall be suspended. Decision is made when approved by more than half of the RMoC members.</p> <p>4.2.5 The RMoC decisions will be made based on deliberations and consensus.</p>	<p>4.1.7 Dalam hal anggota KPR tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun juga, yang menyebabkan anggota KPR kurang dari 3 (tiga), maka Dekom akan menunjuk anggota independen KPR secara sementara untuk jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sembari menunggu anggota permanen yang baru diidentifikasi dan ditunjuk.</p> <p>4.2 Rapat</p> <p>4.2.1 Rapat KPR diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>4.2.2 KPR dapat mengundang pihak yang relevan untuk hadir dalam rapat KPR.</p> <p>4.2.3 Seluruh proses rapat akan dicatat dalam bentuk minuta rapat, termasuk mencatumkan <i>dissenting opinions</i>. Minuta rapat akan ditandatangani oleh seluruh anggota KPR.</p> <p>4.2.4 Kuorum rapat sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota KPR. Jika kuorum rapat tidak terpenuhi, maka rapat akan ditunda. Keputusan dapat diambil jika disetujui lebih dari ½ anggota KPR.</p> <p>4.2.5 Keputusan KPR akan dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p>
<p>5. Amendments to Charter and Performance of Risk Monitoring Committee</p> <p>5.1 The RMoC will:</p>	<p>5. Amandemen Piagam dan Kinerja Komite Pemantau Risiko</p> <p>5.1. KPR akan :</p>

<p>5.1.1 review and update the RMoC Charter, obtain approval for changes from the BOC; and</p> <p>5.1.2 evaluate their performance with the BOC on a regular basis.</p> <p>5.2 In case of any conflict between this charter and any appropriate government regulations, the Government regulations shall prevail.</p>	<p>5.1.1 meninjau dan memperbaharui Piagam KPR, memperoleh persetujuan atas perubahan-perubahan tersebut dari Dekom; dan</p> <p>5.1.2 melakukan evaluasi kinerja KPR dengan Dekom secara periodik.</p> <p>5.2. Dalam hal terdapat perbedaan antara piagam ini dengan peraturan pemerintah terkait, maka peraturan pemerintahlah yang akan berlaku.</p>
<p>6. Others</p> <p>6.1 The RMoC is required to maintain confidentiality relating to any information or data in the company submitted or received by the RMoC.</p>	<p>6. Lain-lain</p> <p>6.1. KPR diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi atau data Perseroan yang diberikan atau diterima oleh KPR.</p>

Jakarta, 9 Juni 2017